

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan data dokumentasi dalam bisnis waralaba dapat disimpulkan tiga kesimpulan umum mengenai bisnis waralaba yang ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Hukum Positif. Secara umum dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Bisnis Waralaba dalam hukum Islam khususnya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia adalah boleh. Kebolehan bisnis yang bersistem waralaba terdapat kesamaan dalam akad *Syirkah* dan akad *Ijarah*.
2. Waralaba merupakan bisnis yang sudah berjalan di Indonesia. Bisnis ini juga sudah mempunyai peraturan. Peraturan yang dipakai dalam bisnis waralaba adalah Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007. Dengan adanya peraturan ini, maka bisnis waralaba adalah bisnis yang diperbolehkan dan dilindungi oleh Negara.
3. Bisnis waralaba dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mempunyai kesamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sebuah asas kebebasan berkontrak antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba, sistem sewa menyewa yang diterapkan oleh bisnis waralaba dan akad *Ijarah*. Sedangkan perbedaan yang terdapat pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dengan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007 adalah dasar hukum yang digunakan dalam peraturan, Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007 khusus untuk peraturan waralaba sedangkan Fatwa *Syirkah* dan Fatwa *Ijarah*

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ini berlaku untuk semua bisnis yang melakukan kerjasama dalam bidang apapun yang berbasis Syariah, dan yang terakhir adalah Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007 merupakan peraturan yang menjadi dasar dari sebuah bisnis waralaba yang umum dan dapat dilakukan selama bisnis itu tidak dilarang oleh pemerintah, sedangkan dalam fatwa *Syirkah* dan Fatwa *Ijarah* tidak dibolehkannya bisnis – bisnis yang dilarang oleh agama maupun oleh Negara.

## B. Saran

1. Bagi pemerintah agar dapat mengatur dan melindungi para pebisnis syariah khususnya waralaba yang islami agar lebih tertib dan terarah sesuai ajaran agama Islam. Peraturan dan perlindungan di pandang perlu oleh umat Islam khususnya di Indonesia supaya terjadi kesejahteraan yang merata di seluruh Indonesia karena bisnis yang Islami. Sekalipun perkembangan ekonomi dalam dunia bisnis cukup luas, tetapi prinsip transaksi bisnis berdasarkan etika Islam yang sebenarnya mampu mengimbangi bentuk produk hukum yang sesuai dengan kebutuhan. Sebab, prinsip syari'ah yang sebenarnya berdasarkan al-qur'an dan hadits, sebagaimana pedoman umat Islam dalam berperilaku baik secara duniawi maupun ukhrawi. Sebab, tujuan di jalankan bisnis yang Islami, yaitu mensejahterakan masyarakat muslim dalam bidang ekonomi berdasarkan etika Islam.
2. Bagi penulis selanjutnya, penelitian mengenai Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dan Hukum Positif Terhadap Bisnis Waralaba dapat digunakan sebagai ilustrasi penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama. Hal ini agar dapat menggali informasi hukum bisnis Islam secara lebih luas dan baik.

Sehingga dapat bermanfaat bagi calon ahli bisnis Islam di era selanjutnya, pada aplikasi bisnis yang sesuai dengan makna dan prinsip Islam yang sebenarnya.

